

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN  
BARANG KADALUWARSA PADA TRANSAKSI E-  
COMMERCE**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN  
BARANG KADALUWARSA PADA TRANSAKSI E-  
COMMERCE**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana (SH) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**FAJRIANSYAH MIRSAN**

1903030014

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajriansyah Mirsan  
NIM : 19 0303 0014  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,






Fajriansyah Mirsan  
19 0303 0014

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi *E-Commerce*", yang ditulis oleh Fajriansyah Mirsan, NIM 1903030014, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 24 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 7 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.              | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.              | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Irma T, S.Kom., M.Kom.                      | Penguji I         | (  ) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.            | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.                        | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ  
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi *E-Commerce*”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Mirsan dan Ibu tercinta Marhani serta saudara kandung saya Nurfadilah Asnita Mirsan dan Aqila Annisa. Dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Irma T, S.Kom., M.Kom.dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Muh. Darwis, S.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES A yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat Fitri Afsari Nasruddin, Islamia, Fikram, Fihardinata, Hijrah D yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di sekret enam Nirmalasari, Nurul Rahmadani Tomi Aditiya, Krisna Abimayu, Anita, Fihardinata,, Sulfadli,

Syuharna, Dewi Savitri, Dela Salsabila, dan teman-teman seperjuangan lainnya di sekret enam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman KKN-MB di Desa Pattedong Selatan Kab, Luwu, yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.



Palopo, 13 Mei 2023  
Penulis

*Fajri*

Fajriansyah Mirsan  
NIM: 19 0303 0014

## PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).**

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُوْ	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا : *kaifa*

هَوْل : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda (Arno & Abdullah, 2020), yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi. (Razak et al., 2019)

Contoh:

مَات : *mâta*

رَامِي : *ramâ*

يَامُوت : *yamûtu*

### 3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. (Syarief Iskandar, 2023) sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).(Pirol, 2017)

Contoh:

رَوْحٌ ظِلٌّ أَوْ : *raudah al-atfāl*

مَدِينَةٌ فَادِلَةٌ : *al-madīnah al-fāḍilah*

هُنَّ

أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 4. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. (Pirol et al., 2020)

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّانَا : *najjānā*

هُنَّ

ا

حَقِّ

حَجِّ

أَنْ: *al-ḥaqq*      أَ: *al-ḥajj*

نِ: *nu'ima*

عُ: *'aduwwun*

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).



Contoh:

أَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

أَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa al- baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَلْ شَمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

أَلْ زَلْزَلَةُ : Al-zalzalāh

ز

أَلْ فُلْسُفَةُ : Al-falsafah

أَلْ بِلَادُ : Al-bilādu

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمِنُونَ: *ta'mīnna*

آلِ نَوْءٍ: *al-nau'*

سَيِّئٍ: *syai'un*

أَمْوَاتٍ: *umirtu*

#### 7. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 8. *Laḥz al-Jalālah* )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : *ilāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PT	= Perseroan Terbatas
BPOM	= Badan Pengawas Obat dan Makanan
UUPK	= Undang-Undang Perlindungan Konsumen
HAM	= Hak Asasi Manusia

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR AYAT .....	xvii
DAFTAR HADIS .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
ABSTRAK .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
2. Kajian Teori .....	12
3. Kerangka Berfikir .....	25
F. Metode Penelitian .....	27
G. Definisi Istilah .....	30
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KADALUWARSA PADA TRANSAKSI E-COMMERCE.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	33
B. Faktor Pendukung <i>E-Commerce</i> .....	34
C. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kadaluwarsa di <i>E- Commerce</i> .....	35
D. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	45
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>61</b>
A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Islam .....	61
B. Dasar Hukum Transaksi di <i>E-Commerce</i> .....	64
C. Hak Khiyar .....	66
D. Analisis Penulis .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:279.....	14
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4:29.....	65
Kutipan Ayat 3 QS Al-Maidah/5:32.....	65



## DAFTAR HADIS

HR.Ibnu Majjah dan al-Daruqutni..... 14




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Transaksi di <i>E-Commerce</i> .....	5
Tabel 1.2 Kerangka Fikir.....	26
Tabel 2.1 Kebijakan <i>Refund E-Commerce</i> .....	45
Tabel 2.2 Alur Penyelesaian Sengketa di BPSK.....	56
Tabel 2.3 Perbedaan BPSK dengan SCC .....	59
Tabel 2.4 Perbedaan BPSK dengan SCT .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (Sk)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Penilaian Seminar Hasil
- Lampiran 8 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 10 Penilaian Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah Iain Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup Penulis



## ABSTRAK

**Fajriansyah Mirsan, 2023.** *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi E-Commerce”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan terhadap konsumen terhadap produk kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan menelaah bahan pustaka dengan bahan data primer dan sekunder sebagai bahan utama guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan serta menyimpulkan data, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang logis, dan ditafsirkan serta diberi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *E-Commerce*, sedangkan hukum Islam dalam melindungi hak-hak konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keamanan, keseimbangan, keadilan dalam proses transaksi di *E-Commerce*, bentuk perlindungan konsumen terhadap barang kadaluwarsa di *E-Commerce* yaitu dalam hukum Islam adanya larangan jual beli gharar, penipuan serta menjual barang cacat serta hak khiyar yang melindungi hak-hak konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Kadaluwarsa, E-Commerce.*

## ABSTRACT

**Fajriansyah Mirsan, 2023.** *"Consumer Protection Against the Circulation of Expired Goods in E-Commerce Transactions", Thesis of Sharia Economic Act Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.*

*This study aims to determine and understand the form of protection for consumers against expired products in E-Commerce transactions based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and Islamic Law. This type of research is normative legal research using a juridical approach. This research is library research, where researchers obtain or obtain primary data by examining library materials with primary and secondary data materials as the main material in order to find data related to the problem under study. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique by reducing data, presenting and concluding data, then the data is arranged in descriptive form by describing the data in the form of logical sentences, and interpreted and given conclusions. The results of this study indicate that in resolving problems between business actors and consumers are regulated in the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection but have not been able to fully protect consumer rights in E-Commerce transactions, While Islamic Act in protecting consumer rights to create benefit, security, balance, justice in the transaction process in E-Commerce, the form of consumer protection against expired goods in E-Commerce is in Islamic the prohibition of buying and selling gharar, fraud and selling defective goods and khiyar rights that protect consumer rights*

**Keywords:** *Consumer Protection, Expiry Date, E-Commerce*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak dan perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, karena perlindungan konsumen belakangan ini banyak kasus yang timbul yang dapat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan akibat tidak seriusnya pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut. Padahal perlindungan terhadap konsumen sangat penting diberikan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang dapat mengajukan perlindungan yaitu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi *Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Berdasarkan Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia baik yang memiliki jabatan ataupun rakyat biasa memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian.

Konsumen adalah pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak diperjualbelikan kembali. Konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir dari barang atau jasa dari pelaku usaha yang harus diberikan perlindungan agar pelaku usaha tidak semena-mena yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK).<sup>1</sup>

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai harga jual, di mana salah satu pihak berperan sebagai pelaku usaha dan pihak lain sebagai konsumen. Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang yang mempunyai kegunaan dalam pemakaiannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>2</sup> Seiring berkembangnya zaman kegiatan transaksi jual beli tidak lagi dilakukan dengan tatap muka melainkan dapat juga dilakukan jual beli secara online melalui internet (*E-Commerce*). *E-Commerce* adalah kegiatan transaksi jual beli atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.<sup>3</sup> Adanya internet sebagai media dalam mendorong perubahan menjadi lebih maju serta biaya yang murah menjadi pertimbangan banyak orang untuk menggunakan internet dalam melakukan transaksi. Merujuk pada UU ITE transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 27.

<sup>2</sup> N U Saputri, M I Fasa, and S Suharto, "Persepsi Akad Jual Beli (Al-Bai') Di Kalangan Generasi Milenial Sesuai Dengan Syariat Etika Bisnis Islam," *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan ...*, 2021, <https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home/article/view/19>.

<sup>3</sup> Cindy Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*)," *Business Law Review* vol 1 (2017): 14.

Peningkatan transaksi elektronik meningkat pesat ketika terjadi pandemi *Covid-19* menambah resiko kerugian bagi konsumen. Maka perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya melalui saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk oleh instansi pemerintah.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi internet terdapat permasalahan tersendiri di bidang hukum, khususnya pada perlindungan konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia sifatnya masih berbasis fisik belum kepada *virtual*. Transaksi penjualan melalui media elektronik atau yang sering disebut *Electronic Commerce* masih terdapat berbagai permasalahan yang ada hukum yang mengaturnya. Transaksi melalui media elektronik mempunyai dampak negatif bagi konsumen itu sendiri, antara lain barang yang di pesan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, keterlambatan dalam menyerahkan barang kepada konsumen dan hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan di awal. Dalam transaksi *E-Commerce* konsumen ada pada posisi yang dirugikan seperti:

- a. Perusahaan di internet tidak mempunyai alamat yang spesifik, sehingga akan menyulitkan konsumen dalam mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Konsumen kesulitan mendapatkan jaminan ganti rugi.

---

<sup>4</sup> Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida, and Trisadini Prasastinah Usanti, *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021), h. 58.

- c. Produk yang di beli kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu sarana hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>6</sup> Pemerintah menyadari adanya kekurangan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen, pemerintah harus bertugas untuk mengawasi jalannya Undang-Undang serta peraturan tersebut dengan baik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen agar mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Konsumen harus menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi UUPK

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 4.

<sup>6</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’*, vol 4 (2016).

sehingga dapat melakukan *social control* terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.<sup>7</sup>

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) telah melaporkan temuan atas adanya pelaku usaha barang berupa produk makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa yang di kemas ulang atau mengganti tanggal kadaluwarsa secara ilegal di *E-Commerce* di Indonesia.

Untuk mengetahui secara spesifik jumlah transaksi pada transaksi *E-Commerce* dalam rentan waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Transaksi	Jumlah Produk Kadaluwarsa Di <i>E-Commerce</i>
2019	975.864	152
2020	3.585.876	205
2021	1.153.791	177
<b>Jumlah</b>	<b>5.715.531</b>	<b>534</b>

Tabel 1.1 Jumlah Transaksi Di *E-Commerce*<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, terdapat pelaku usaha di situs-situs online yang telah melakukan kecurangan dengan mengemas ulang barang yang telah kadaluwarsa, di mana hal ini melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf a, c, g, i dan ayat 2, UUPK. Tidak hanya itu melakukan pengemasan ulang secara ilegal

<sup>7</sup> Salamiah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli," *Al'Adl* Vol VI Nom (2014): 39.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Data Transaksi *E-Commerce*, <https://www.bps.go.id/publication/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-E-Commerce.html>, accessed March 10, 2023,

juga melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:

*Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.*

Modus yang digunakan pelaku yakni mengeluarkan produk dari kemasan asli lalu mengganti kemasan yang bening dan mengubah tanggal kadaluwarsa pada kemasan tersebut. Konsumen dihimbau agar berhati-hati dalam melakukan transaksi produk makanan dan minuman di *E-Commerce*<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi E-Commerce*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kadaluwarsa Pada Transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>9</sup> Dyah Kristanti, “Hati-Hati Produk Kemasan Ulang (Repack),” accessed February 27, 2023, <https://www.gurusiana.id/read/dyahkristanti/article/hati-hati-produk-kemasan-ulang-repack-658592>.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen menurut hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik jual beli pada transaksi *E-Commerce*.

- b. Bagi masyarakat pengguna jasa online

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi di *E-Commerce*.

- c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam perlindungan konsumen dalam transaksi pada *E-Commerce*.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan, sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Adapun penelitian tentang sebelumnya, antara lain:

- a. Skripsi Muhammad Khadafi (2016) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik pengolahan data dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan

permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online melalui Instagram/wanprestasi dalam transaksi dalam transaksi *E-Commerce*, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *E-Commerce* masih perlu dibenahi lagi. Seharusnya UU ITE ini disesuaikan dengan perkembangan *E-Commerce*, termasuk banyaknya kasus kerugian konsumen yang muncul dalam masyarakat, akibat tindakan penipuan dalam jual beli online dari pelaku usaha *E-Commerce*.

Terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media instagram. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran barang kadaluwarsa di *E-Commerce*. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>10</sup>

- b. Skripsi Aqil Awla Mas'ud dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul "*Perlindungan Konsumen Pada Transaksi*

---

<sup>10</sup> Muhammad Khadafi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016 hal 57.

*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and Field research* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, lembaga atau masyarakat. Di mana metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Di mana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang menggunakan jasa transaksi online.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli online memiliki beberapa tahapan yaitu: pelaku usaha mempromosikan barang dagangan melalui media sosial kemudian konsumen memilih dan memesan kemudian terjadi transaksi antar dua belah pihak dengan kesepakatan bersama. Perlindungan konsumen khususnya di Sulawesi Selatan hak-haknya belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya tahu membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh haknya sebagai konsumen.

Terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian tersebut fokus pembahasannya membahas tentang Perlindungan Konsumen pada transaksi online di kelurahan Sabbamparu Kota Palopo. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran barang kadaluwarsa di *E-Commerce*. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>11</sup>

- c. Skripsi Ricardo Farera dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020) dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online di Pekanbaru)*". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan jenis *observational research* atau dikenal dengan penelitsn survey. Penelitian ini dilakukan secara langsung ketempat yang dijadikan objek permasalahan dalam penelitian dengan mempergunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat dari pengumpulan data. Penelitian berupa deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) di Pekanbaru.

---

<sup>11</sup> Aqil Awla Mas'ud, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)* Palopo: Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021 hal 63

Hasil dari penelitian tersebut adalah hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi online ini tidak terjamin akan didapatkan dikarenakan, tidak saling mengenal antara pelaku usaha dengan konsumen. Selain itu mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga konsumen bisa saja, mendapatkan barang dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu pada pokok permasalahannya yaitu perlindungan hukum atas konsumen Lazada (situs jual beli online) di Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran barang kadaluwarsa di *E-Commerce*. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>12</sup>

## 2. Kajian Teori

### A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Namun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen. Berbagai macam bentuk penggunaan kata konsumen tersebut mengacu

---

<sup>12</sup> Ricardo Farera, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online Di Pekanbaru)* Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020 hal 35

kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan hukum tentang perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan istilah "*pengguna jasa sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang*".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; konsumen, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.<sup>14</sup>

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat' *telah mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.*

Perlindungan konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 61, sementara hukum Islam yang mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279:

---

<sup>13</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Edisi 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h 13.

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.*



yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat memunculkan keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana dalam ajaran ekonomi Islam.<sup>18</sup>

## B. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Definisi *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung di mana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu menentukan konsumen kelompok mana pengguna tersebut, sama halnya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen sering diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang yang ingin digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 UUPK, *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Dalam kepustakaan ekonomi terdapat dua jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Pengertian konsumen dalam UUPK ini merupakan konsumen akhir.

<sup>18</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2016), h 354.

<sup>19</sup> Rosmawati, *"Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen"* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h 2.

Konsumen akhir adalah setiap orang yang menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa untuk tujuan kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.<sup>20</sup> Sedangkan konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk tujuan dijual kembali.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai konsumen di atas, maka dapat dibuat kesimpulan mengenai unsur-unsur konsumen, adalah

1) Setiap orang

Setiap orang baik pribadi ataupun kelompok. Orang secara pribadi seperti seseorang yang memakai sepatu untuk dirinya sendiri. Orang secara kelompok ibarat jalan rusak yang di perbaiki menggunakan pajak.

2) Pemakai

Setiap orang yang menggunakan, mengonsumsi barang atau jasa tersebut dengan membayar barang atau jasa tersebut menggunakan uang atau semacamnya.

3) Barang dan/atau jasa

Barang yang dimaksud adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat

---

<sup>20</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 20.

<sup>21</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 43.

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

- 4) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain

Barang atau jasa yang berguna baik untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.

- 5) Tidak untuk diperdagangkan

Barang tidak untuk diperdagangkan artinya barang tersebut diinginkan untuk memenuhi hidup sendiri maupun orang lain.

Seperti petani membeli pupuk untuk dipakai di sawah.<sup>22</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sejak dia lahir. Menurut KBBI, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum, sedangkan kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. UUPK sebagai landasan hukum perlindungan konsumen mengatur mengenai hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK.

<sup>22</sup> Gita Anggi Sitorius, Skripsi: *Tinjauan Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, 2018),h 32.

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

1. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
2. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
3. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
4. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
5. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
6. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
7. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
8. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

1. *membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
2. *beritikad baik dalam melakukan transaksi konsumen barang dan/atau jasa;*
3. *membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
4. *mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

#### D. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPK, pelaku usaha adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bentuk dari pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen:

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, adalah sekumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dibagi menjadi dua kategori, antara lain:
  - 1) Badan hukum, yaitu badan usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - 2) Bukan badan hukum, badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris untuk yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.<sup>23</sup>

#### E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah:

1. *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.*

<sup>23</sup> Wibowo, "Pengertian Pelanggaran Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelanggaran Usaha," <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, accessed May 3, 2023.

2. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.*
3. *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.*
4. *Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.*
5. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK, adalah:

1. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*
2. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*
3. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*
4. *Menjamin mutu barang dan/jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku*
5. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.*
6. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*
7. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>24</sup>*

#### F. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8

UUPK yaitu larangan dalam kegiatan produksi, antara lain:

1. *Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Tidak sesuai dengan berat isi bersih dan neto.*
3. *Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.*

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h 34.

4. *Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.*
5. *Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.*
6. *Tidak mengikuri ketentuan berproduksi secara halal.*
7. *Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat barang, ukuran, berat isi atau neto.*

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa menurut Pasal 9 UUPK secara tidak benar atau seolah-olah:

1. *Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.*
2. *Barang tersebut dalam keadaan baik/baru*
3. *Barang atau jasa tersebut telah mendapat sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.*
4. *Dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor atau persetujuan.*
5. *Barang atau jasa tersebut tersedia.*
6. *Tidak mengandung cacat pada produknya.*
7. *Kelengkapan dari barang tersebut.*
8. *Berasal dari daerah tertentu.*
9. *Secara langsung tidak merendahkan barang atau jasa lain.*
10. *Menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.*
11. *Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.<sup>25</sup>*

#### G. Pengertian Produk Pangan Kadaluwarsa

Berdasarkan KBBI, produk pangan kadaluwarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan.<sup>26</sup> Kadaluwarsa yaitu sudah lewat atau habis jangka waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa

<sup>25</sup> Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Lex Privatum* vol.4 No 6 (2016): h 70.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018).

adalah pelaku usaha memalsukan barang ataupun makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.<sup>27</sup>

Produk pangan kadaluwarsa merupakan suatu kondisi di mana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluwarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh

---

<sup>27</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 29

<sup>28</sup> I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa", dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, h 2

bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen. Oleh sebab itu Allah memerintahkan hambanya agar memperhatikan makanannya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang syara.

#### H. Ciri-Ciri Makanan Kadaluwarsa

Produk makanan yang kadaluwarsa memiliki ciri-ciri berdasarkan uji *organoleptic* (rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme) pada tujuh golongan bahan makanan yang dilakukan yaitu:

1. Karbohidrat

Terlihat adanya jamur karena pergerakan jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Biasanya berlendir, berair dan berbau karena pergerakan bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler

2. Protein

Pada susu kadaluwarsa biasanya akan terlihat lebih cair dan berbentuk gumpalan, bakteri biasanya mengkontaminasi yaitu *staphylococcus aureus*. Selain itu pada daging dan ikan biasanya akan terlihat pucat dan berbau busuk karena terjadi perombakan protein menjadi amoniak.

3. Lemak

Akan terlihat kuning dan mengalami penggumpalan. Muncul bau dan rasa asam. Bau dapat terjadi karena absorpsi bau oleh lemak,

aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak atau oksidasi oleh oksidasi di udara.

4. Gula

Pada gula rasanya akan menjadi asam dan menimbulkan gas.

5. Warna berubah

Warna berubah menjadi gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena khamir atau jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri.

6. Ada perubahan bentuk

Terjadi perubahan bentuk menjadi cair, lunak dan lembek. Hal tersebut karena organisme mempunyai enzim litik seperti selulase.

7. Bau

Terjadi perubahan pada kaleng, seperti mengembung, penyok dan bau busuk. Pada makanan sarden terdapat warna hitam yang disebabkan oleh reaksi antara sulfida dan besi.<sup>29</sup>

#### I. Dampak Negatif Produk Pangan Kadaluwarsa

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari

---

<sup>29</sup> T.R Muchtadi, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan* (Bogor: Institut, 2015),h 24.

keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, mual dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.<sup>30</sup>


### **3. Kerangka Berfikir**

Kegiatan jual beli online saat ini semakin sering dilakukan melalui situs yang di gunakan untuk melakukan jual beli online yang begitu beragam dan mudah untuk di gunakan menjadi alternatif seseorang dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli online akan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli online konsumen tidak perlu secara langsung turun ke lokasi untuk mencari barang, cukup dengan

---

<sup>30</sup> Risa Mayasari, “*Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen \*Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur*”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

melihat aplikasi jual beli online semua kebutuhan dapat dengan mudah di peroleh tanpa harus keluar rumah. Dalam prakteknya jual beli online terkadang konsumen merasa tidak puas dengan barang yang mereka pesan dan tidak ada jaminan keamanan barang yang sudah mereka pesan dan barang tersebut tidak dapat di kembalikan. Kurangnya pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha terhadap apa yang diperbuatnya. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini bertolak pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Adapun kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:



Tabel 1. 2 Kerangka Fikir

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini dikonsepsikan pada apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>31</sup>

Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>33</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Susanti Dyah Och and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 46.

<sup>32</sup> Dr. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Gresik: Unigres Press, 2022), h 78.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), h. 35.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dengan bahan data primer dan sekunder sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian dan penelusuran terhadap perlindungan konsumen terhadap barang kadaluwarsa di *E-Commerce* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ataupun Peraturan Perundang-Undangan, dan literatur lain yang dapat digunakan dalam kajian penelitian ini seperti data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel skripsi, internet maupun website.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Bahan Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Data Primer

Bahan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengikat hukum seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan objek penelitian.

#### b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data biasanya bersumber dari orang lain berupa doktrin atau pendapat hukum, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di *E-Commerce*, teori- teori yang diperoleh dari buku, tesis, skripsi makalah,

---

<sup>34</sup> Susanti Dyah Och and Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti.

c. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana proses pengumpulannya yaitu mencari data dari berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pokok masalah judul penelitian.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hal 83.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dari pustaka kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami.

c. Menarik Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan awal yang ditetapkan sifatnya masih sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid dan konsisten dan menjadi kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian disusun dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

## **G. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas maksud dari penelitian tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluwarsa di *E-Commerce*” maka penulis mempertegas kajiannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul dari kegiatan transaksi tersebut dalam memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>36</sup>

## 2. Peredaran

Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lainnya secara berulang-ulang seakan membentuk suatu lingkaran.<sup>37</sup>

## 3. Barang

Barang adalah produk atau sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang adalah produk yang berbentuk fisik sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Barang bisa berbentuk apa saja seperti barang dagangan, peralatan, perlengkapan, bahan mentah, atau produk yang sudah jadi.<sup>38</sup>

## 4. Kadaluwarsa (*expired*)

Kadaluwarsa adalah di mana suatu produk baik produk makanan, maupun kecantikan dan lain sebagainya yang sudah melewati batas *expired date* dan tidak lagi memberikan nilai yang sesuai dengan kondisi ideal.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Disperindag, “Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999,” Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, 2021, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>.


<sup>37</sup> Ebta Setiawan, “Arti Kata Peredaran,” accessed May 13, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peredaran>.

<sup>38</sup> <https://www.bhinneka.com/blog/perbedaan-barang-dan-jasa/amp/>, diakses pada 30 Desember 2022.

<sup>39</sup> Run Sistem, “Expired Date Artinya Meningkatkan Efisiensi Penyimpanan Bahan Baku, Ini Penjelasan,” accessed December 30 2023, <https://runsistem.id/id/blog/expired-artinya/#>.

## 5. *E-Commerce*

*E-Commerce* adalah semua kegiatan transaksi yang dilakukan menggunakan media seperti telepon, televisi dan jaringan internet. *E-Commerce* juga diartikan sebagai proses jual beli barang secara elektronik atau online oleh konsumen, yang merupakan transaksi *business to business* dengan perantara media komputer yakni menggunakan jaringan komputer.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Ahmad, "Pengertian *E-Commerce*: Jenis, Contoh, Dan Manfaat," Blok Gramedia Digital, accessed December 30 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/E-Commerce/amp/>.

## BAB II

### Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk

#### Kadaluwarsa di *E-Commerce*

##### A. Pengertian *E-Commerce*

*Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce* yaitu kegiatan transaksi perdagangan melalui perantara dengan menggunakan jaringan internet. *E-Commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara online melalui media internet. *E-Commerce* juga biasa diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau pelaku usaha barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu:

1. Internet sebagai jaringan yang sangat luas, besar dan cepat serta memiliki kemudahan dalam mengaksesnya.
2. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Dengan hadirnya kegiatan transaksi di *E-Commerce* sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah yang menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya internet

memungkinkan proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu.

Selain *E-Commerce*, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam perdagangan elektronik, yaitu:

1. *Marketplace* adalah jenis bisnis yang di mana *website* yang berkaitan tidak hanya membantu dalam mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi yang dilakukan secara online. Beberapa contoh dari marketplace yakni Tokopedia.com, Olx.co.id, Bukalapak.com, dan lain-lain.
2. *Online shop* yaitu suatu layanan di mana tempat terjadinya transaksi pelaku usaha barang atau jasa di internet. *Online shop* tidak hanya ada pada website tetapi bisa juga membuka toko online di sosial media seperti facebook, Instagram dan tiktok.<sup>41</sup>

### **B. Faktor Pendukung *E-Commerce***

1. Cakupan yang luas.
2. Proses transaksi yang cepat.
3. *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak pelaku usaha secara cepat dan efisien serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik.
4. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif.

---

<sup>41</sup> M. Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Dan Kejahatan*, Cetakan Pertama. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.

5. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah dan dapat dilakukan di mana saja.

Adapun Jenis-Jenis Transaksi *E-Commerce*:

1. *Bussines To Bussines*
2. *Bussiness To Consumer*
3. *Consumer To Consumer*
4. *Consumer To Bussines*
5. *Non-Bussines Elektronik Commerce*
6. *Instrabussines (Organizational) Electronic Commerce*<sup>42</sup>

### **C. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kadaluwarsa di *E-Commerce***

Sebelum membahas perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan UUPK, kita harus mengenal istilah dari konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau di perjualbelikan kembali, adanya transaksi konsumen yang dimaksud yaitu proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmat barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Monalia Mariana, "Apa Itu *E-Commerce*," Universitas Pasundan, 2104, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-E-Commerce/> diakses tanggal 23 Mei 2023.

<sup>43</sup> Cindy Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (*E-Commerce*)," *Business Law Review: Volume One* 1 (2015): 14–20.

Makanan dan minuman kadaluwarsa yaitu suatu produk pangan yang telah lewat batas waktu sebagaimana yang ditetapkan. Makanan kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (c) yakni makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat waktu daluwarsa serta Pasal huruf (d) tanggal daluwarsa yaitu batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Ciri-ciri makanan yang telah kadaluwarsa yaitu bahan makanan telah mengalami kerusakan dan mengalami perubahan pada warna, tekstur, bau, rasa, dan kekentalannya. Penyebab dari kadaluwarsa pada makanan yaitu pengawet pada bahan makanan tidak lagi berfungsi serta reaksi dari zat kimia pada bahan makanan pada rentan waktu tertentu.

Makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa *Setiap orang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.* Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan, yang terkait dengan pemberian tanggal kadaluwarsa di produk makanan, minuman, obat, obat tradisional wajib memberikan tanggal kadaluwarsa. Peraturan perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen (PP No.58/2001), yaitu pada Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2 menjelaskan Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait, yang berupaya untuk:
  - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
  - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan
  - c. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kegiatan dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
2. Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 8 Peraturan Kepala BPOM No. Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 berbunyi:

1. Obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan harus mencantumkan batas waktu kadaluwarsa pada label.
2. Batas kadaluwarsa sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 7 berbunyi:

1. Batas kadaluwarsa obat, obat kadaluwarsa dan suplemen makanan, dan pangan ditulis dengan mencantumkan bulan dan tahun.
2. Batas waktu kadaluwarsa pangan, yang memiliki batas waktu penyimpanan kurang dari 3 bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal dan bulan, serta tahun.

Pasal 8 berbunyi:

1. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 untuk obat tradisional yang tidak wajib didaftarkan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk pangan yakni:
  - a. Minuman beralkohol jenis anggur (*wine*)
  - b. Minuman yang mempunyai kandungan alkohol lebih dari 10%
  - c. Cuka
  - d. Gula
  - e. Roti atau kue yang masa penyimpanannya kurang dari 24 jam<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> I Wayan Wirakarsa, Kingkin Wahyuningdiah, and Siti Nurhasanah, "PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN DALUWARSA," *Pactum Law Journal* Vol 2 No.0 (2019): 839.

Makanan kadaluwarsa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: *setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi atau barang kadaluwarsa yang dapat merugikan konsumen*. Adapun tanggung jawab atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha ketika melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

Pasal 19 UUPK:

1. *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang di produksi dan diperdagangkan.*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berupa pengembalian uang atau mengganti barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.*
3. *Pemberian ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan.*
4. *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
5. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Pasal 143 UU Pangan:

*Setiap orang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana pada Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Pasal 70 Perda Kota Palopo:

*Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat 3 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000, (lima ratus ribu) dan paling banyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).*

Perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di lingkungan masyarakat terlebih konsumen yang belanja produk makanan di E-

*Commerce* yaitu upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif berupa pertanggungjawaban pelaku usaha berupa pengembalian barang atau ganti rugi terhadap produk kadaluwarsa yang dijualnya. Ketika pelaksanaan ganti rugi tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha maka konsumen berhak melaporkan pelaku usaha ke BPSK. Perlindungan Hukum preventif yakni perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana di mana pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, razia ke pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko online dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang kadaluwarsa yang ditemukan dan dimusnahkan. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana dengan menindak laporan dari masyarakat.

Peningkatan permintaan mengenai obat-obatan dan produk makanan dari masyarakat Indonesia terus terjadi karena perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu cepat. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen membuat peraturan untuk melindungi konsumen (UUPK) serta mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai upaya dalam melindungi konsumen dari adanya kemungkinan bahaya dari produk makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa. BPOM bertugas dalam mengurangi peredaran produk kadaluwarsa produk makanan minuman maupun obat-obatan akan di periksa terlebih dahulu oleh BPOM untuk mendapatkan izin sebelum di jual. Upaya preventif yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi makanan kadaluwarsa dengan mengembangkan

program berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Kesehatan. Upaya yang dilakukan BPOM dalam mencegah produk kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce* BPOM diharapkan kerjasama dengan pihak *E-Commerce* dalam memantau produk-produk yang memenuhi syarat untuk di jual melalui platform tersebut. Meskipun *E-Commerce* berperan sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli, mereka juga perlu memperhatikan legalitas dan lisensi produk yang dijual melalui situs web mereka. Dalam mengatasi penyebaran produk kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce* dilakukan melalui tindakan represif dengan memberikan konsekuensi pada para pelaku usaha yang telah menjual produk yang telah kadaluwarsa, untuk memberikan efek jera. Bentuk sanksi yang diberikan pada pelaku usaha atas tindakan melawan hukum yaitu:

1. pemberian surat peringatan
2. larangan menjual produknya jangka waktu tertentu
3. penyitaan produk yang dimiliki pelaku usaha
4. pencabutan izin usaha
5. pemberian denda kepada pelaku usaha
6. memberikan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku usaha berdampak serius.<sup>45</sup>

Menyadari lemahnya posisi konsumen dalam memperoleh informasi mengenai produk makanan yang ingin dibeli, maka upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>45</sup> Komang Ayu Trisna Yanti and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluwarsa Yang Beredar Di *E-Commerce* Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Kewarganegaraan* vol 7 No. (2023): 659.

memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat fragmentasi dan tersebar dalam berbagai macam pengaturan, tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang tersusun dengan baik dan sistematis, berhubungan dengan kepentingan konsumen.<sup>46</sup>

Perlindungan konsumen terhadap barang kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce* melalui forum *Online Dispute Resolution* (ODR) dengan cara memberi pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif. Keuntungan yang didapat oleh konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui ODR antara lain:

1. Hemat waktu dan biaya, keuntungan ini para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, para pihak juga tidak perlu bertemu secara langsung serta penyelesaian dapat melalui dokumen saja.
2. Pihak yang menggunakan akses internet lebih percaya diri dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa, karena mereka dapat mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses. Apabila para pihak merasa takut bertemu secara langsung karena takut diintimidasi dalam proses. Perkembangan teknologi yang semakin cepat memungkinkan terjadinya perdagangan melalui internet tetapi

---

<sup>46</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Labuhanbatu (Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 1 (2020): 29–35, <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1649>.

hukum yang mengatur tentang transaksi jual beli melalui internet belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi melalui internet.

Penyelesaian sengketa melalui online dapat dilakukan dengan arbitrase online. Arbitrase online menjadi suatu pilihan menarik dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce*. Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Dimana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online, seperti arbitrase online. Penyelesaian sengketa secara online mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya *Virtual Magistrate pada Vilanova Center For Law & Technology*. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya secara online tidak jauh berbeda dengan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tradisional. Perbedaan hanyalah mengenai cara yang digunakan yaitu penggunaan sarana-sarana elektronik dengan penyelenggaraannya. Dalam arbitrase online, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, permusyawaratan para arbiter dalm hal tribunal arbitrase lebih dari seorang arbiter, pembuatan putusan, serta pemeberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Khotimah and Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)."

Perlindungan konsumen yang dilakukan pada *platform E-Commerce* melalui sarana pemberian ganti rugi dalam bentuk pengembalian dana atau penukaran barang. Ganti rugi diberikan kepada konsumen apabila terjadi keadaan tertentu, yakni:

1. Barang belum diterima konsumen
2. Barang yang diterima konsumen cacat atau rusak saat diterima
3. Pelaku usaha mengirim barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati seperti salah ukuran, warna, tanggal kadaluwarsa dan lainnya
4. Barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di deskripsi yang diberikan
5. Melalui kesepakatan pribadi antara pelaku usaha dan konsumen dan pelaku usaha harus mengonfirmasi kepada pihak *marketplace* mengenai kesepakatan tersebut.<sup>48</sup> Sebagai contoh dari dua *E-Commerce* terbesar di Indonesia yakni Shopee dan Tokopedia dalam memberikan kebijakan refund. Pemberian ganti rugi hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu seperti:

#### **Kebijakan Refund E-Commerce**

<b>Shopee</b>	<b>Tokopedia</b>
a. barang belum diterima oleh pembeli b. barang tersebut rusak atau cacat saat diterima oleh pembeli c. barang yang dikirim penjual tidak sesuai pesanan yang disepakati kepada pembeli	a. kelebihan pembayaran pembayaran dari pembeli dari barang yang dibeli b. pengiriman barang mengalami kendala yang mengakibatkan barang tidak sampai

<sup>48</sup> Sigit Dwi Pratomo, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik E-Commerce Dengan Marketplace Shopee* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), h 68.

<p>d. barang yang dikirim penjual berbeda apa yang ada dideskripsi yang di tawarkan penjual</p> <p>e. melalui kesepakatan penjual dan pembeli dan penjual harus mengkonfirmasi mengenai kesepakatan kepada Shopee<sup>49</sup></p>	<p>c. stok barang tidak mencukupi, perubahan ongkos kirim, dan penyebab lainnya</p> <p>d. penjual sudah mengonfirmasi pengiriman order tetapi penjual tidak mengirimkan barang sesuai waktu yang telah ditetapkan</p> <p>e. penyelesaian masalah berupa keputusan dari pihak Tokopedia<sup>50</sup></p>
--	---

Table 2.1 Kebijakan *Refund E-Commerce*

Berdasarkan penjelasan di atas pemerintah dalam menangani masalah perlindungan konsumen telah membuat Undang-Undang serta peraturan yang berlaku yakni UUPK, UU Pangan, Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985, Peraturan BPOM No.14/2014 dan PP No.58/2001.

#### **D. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen**

##### **1. Ruang Lingkup Sengketa Konsumen**

Ruang lingkup konsumen dibidang perlindungan konsumen yaitu kebijakan yang baik dalam memecahkan permasalahan konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen yaitu bentuk kesadaran mengenai karakteristik di dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya. Penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha berbeda, pelaku usaha mengupayakan agar penyelesaian dilakukan secara tertutup apabila ada keluhan pada produknya. Sementara itu konsumen lebih memilih penyelesaian dilakukan pada saluran umum supaya tuntas. Maka dari itu dibukanya ruang lingkup penyelesaian sengketa

<sup>49</sup> "Kebijakan Pengembalian Dana Dan Barang, <https://Shopee.Co.Id/Docs/3613.,>" n.d diakses tanggal 27 Juni 2023.

<sup>50</sup> "Term and Condition, <https://Www.Tokopedia.Com/Terms#akun,>" n.d diakses tanggal 27 Juni 2023.

konsumen secara khusus oleh UUPK 1999 memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga pelaku usaha itu sendiri, serta pemerintah. Manfaat yang didapatkan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita;
- b. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang serupa, karena pengaduan yang dilakukan oleh satu orang dapat menolong konsumen lain.
- c. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha lebih mementingkan kepentingan konsumen.

Manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pengaduan dari konsumen bisa menjadi tolak ukur untuk memperbaiki mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada
- b. Dapat mengurangi adanya kemungkinan produk tiruan.

Manfaat yang akan didapatkan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengendali bagi kepentingan masyarakat.

- a. Lebih mudah dalam mengawasi dan mengendalikan produk yang beredar di pasaran.
- b. Mengetahui adanya kelemahan dalam peraturan standar pemerintah.
- c. Merevisi berbagai standar yang ada.

## 2. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum

Pada Pasal 45 ayat 1 UUPK berbunyi

*“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”*

Pada Pasal 45 ayat 2 UUPK mengatakan bahwa

*“penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela antara para pihak yang bersengketa”*

Pasal di atas hanya berkesan membolehkan gugatan konsumen diajukan ke lingkungan peradilan umum. Adanya pembatasan ini jelas menghalangi konsumen yang perkaranya mungkin menyentuh kompetensi peradilan tata usaha negara. Meskipun begitu, jika konsumen diartikan secara luas yaitu juga mencakup penerimaan jasa layanan publik, maka dari itu peradilan tata usaha seharusnya melayani gugatan tersebut. Untuk itu, syarat-syarat, bahwa sengketa itu berawal dari adanya penetapan tertulis, bersifat konkret, individual harus terpenuhi dan diperhatikan. Hukum administrasi negara cukup penting dalam pembahasan perlindungan konsumen. Aspek hukum administratif sebagai sarana alternatif publik menurut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Perkembangan hukum administrasi menurut UUPK pada Pasal 60 ayat 1 tentang sanksi administratif. Pasal ini menyebutkan bahwa BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha. BPSK adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah antara pelaku usaha dan konsumen yang dibentuk sebagai organ pemerintah hingga ke tingkat kabupaten atau kota.

### 3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen tidak hanya dilakukan di pengadilan (*litigasi*) tetapi dapat dilakukan diluar pengadilan (non litigasi).<sup>51</sup> Penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dilakukan dengan dua cara yakni arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase menurut Bahasa berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase adalah penyerahan suatu perkara sengketa kepada pihak ketiga (netral) secara sukarela, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

Penyelesaian sengketa menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, arbiter segera mengambil keputusan arbitrase dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika terdapat kesalahan administarsi pada putusan yang diajtuhan, para pihak dalam waktu 14 hari dimulai sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk melakukan koreksi atas putusan tersebut, putusan arbitrase didaftarkan setelah arbiter mendaftarkan putusan tersebut ke panitera pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan

---

<sup>51</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h 115.

dengan cara alternatif penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kata sepakat (*konsensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik ada atau tidak adanya pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, diantaranya adanya sifat sukarela dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, disepakati para pihak, yakni penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, dan tingginya kesempatan untuk mencapai kesepakatan.<sup>52</sup>

#### 4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Dalam upaya melindungi konsumen pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam proses perlindungan konsumen di Indonesia, melalui organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UUPK.

Adapun tugas dari LPKSM menurut Pasal 44 ayat 3 UUPK yaitu sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi dalam meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>52</sup> Rifqani Nur Fauziah, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Diakses 3 Juni 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

- b. Memberikan masukan kepada konsumen
- c. Bekerjasama dan berinteraksi dengan instansi dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya serta menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Tugas LPKSM menurut menurut konsultan hukum perlindungan konsumen yakni membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima pengaduan konsumen, tetapi LPKSM tidak dapat menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan.<sup>53</sup>

#### 5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta Keanggotaan BPKN. Keanggotaan BPKN Periode I masa jabatan 2004 - 2007 berjumlah 17 orang, yang terbentuk berdasarkan

---

<sup>53</sup> Rais Martanti, "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2107, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/MEMBEDAH-LEGAL-STANDING-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-KONSUMEN-SWADAYA-MASYARAKAT-DALAM-BERACARA-DI-PENGADILAN.html>.

Keppres RI No. 150/M tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota BPKN. Dengan semangat baru, terbentuk 20 Anggota BPKN Periode II masa jabatan 2009-2012 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2009 tanggal 11 Oktober 2009, Periode III masa jabatan 2013 – 2016 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2013 terbentuk 23 Orang Anggota BPKN yang mewakili pemerintah, akademisi, tenaga ahli dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
5. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
6. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

7. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen

8. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Pembangunan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki urgensi nasional yang tinggi sehingga BPKN berupaya mewujudkan visi untuk Menjadi Lembaga Terdepan Bagi Terwujudnya Konsumen yang Bermartabat dan Pelaku Usaha yang bertanggungjawab.

#### 6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui BPSK seperti yang dijelaskan pada Pasal 49 UUPK yakni pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen didaerah tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. BPSK dibentuk pada tahun 2001, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Pada tahun 2001 pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)<sup>54</sup>

Masyarakat yang mempunyai keluhan terhadap produk makanan yang dikonsumsi dapat memperoleh haknya dengan mudah melalui BPSK. BPSK juga dijadikan sebagai akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani masalah konsumen, BPSK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas adanya laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Adapun tugas-tugas utama BPSK yaitu:

1. Menangani masalah konsumen dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
2. Memberikan konsultasi terhadap konsumen perihal perlindungan konsumen.
3. Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi.
4. Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan.

Tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu sebagai berikut:

#### 1. Konsiliasi

- a. Dibentuknya badan yang dijadikan sebagai fasilitator di BPSK.

---

<sup>54</sup> Kurniawan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia*, 2014, h 337.

- b. BPSK memberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahannya secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah ganti rugi.
- c. Ketika penyelesaian sengketa telah tercapai, akan dinyatakan sebagai bentuk persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK.
- d. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

## 2. Mediasi


- a. Pembentukan badan yang dijadikan sebagai fasilitator yang dibentuk oleh BPSK untuk memberikan petunjuk, nasihat dan saran kepada pihak yang bersengketa.
- b. Memberikan ruang kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah ganti rugi.
- c. Adanya persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK ketika terjadinya kesepakatan.
- d. Batas waktu pelaksanaan paling lama 21 hari

## 3. Arbitrase

- a. Pihak yang bersengketa dapat arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen.
- b. Kedua belah pihak memberikan wewenang kepada arbiter menyelesaikan permasalahan tersebut.
- c. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat.

- d. Jangka waktu penyelesaian paling lama 21 hari.
- e. Ketika kedua belah pihak tidak setuju terhadap penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di konfirmasi.
- f. Tuntutan para pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut;
  - 1) Surat dokumen yang diberikan pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu
  - 2) Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan, atau
  - 3) Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.
    - a) Pengadilan negeri wajib menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 21 hari.
    - b) Ketika para pihak tidak menerima hasil keputusan pengadilan, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam rentan waktu 14 hari.

### Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK<sup>55</sup>



Tabel 2.2 Alur Penyelesaian sengketa Konsumen

<sup>55</sup> Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 269, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.23>.

## 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Negara-Negara *Common Law system*

Negara-negara yang menganut *Common Law System* dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui lembaga yakni *The Small Claims Court*, *The Small Claim Tribunal*, *The Consumer Claim Tribunal* and *The Market Court*. Lembaga penyelesaian sengketa tersebut terdapat di negara-negara sebagai berikut:

- A. *The Small Claims Court* terdapat di negara Amerika Serikat dan Singapura
- B. *The Small Claims Tribunal* terdapat di negara New Zealand, Singapura dan Hongkong
- C. *The Consumer Claim Tribunal* terdapat di negara Australia
- D. *Consumer Disputes Redressal Agencies/District Forum* terdapat di negara India

Lembaga penyelesaian sengketa di atas secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yakni:

### 1. *Small Claims Court (SCC)*

Penyelesaian sengketa ini mempunyai sistem penyelesaian dengan hakim tunggal, tanpa juri, dan pembuktian yang sederhana. Model penyelesaian sengketa ini umumnya tidak dipakai jasa penasehat hukum, tetapi dimungkinkan bantuan dari relasi, teman atau wakil yang dapat membantu mereka yang mengajukan gugatan kecil.

## 2. *Small Claims Tribunal (SCT)*

Lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil dengan cara sederhana, tidak resmi, cepat serta biaya lebih murah. Lembaga penyelesaian sengketa jenis ini biasanya terdapat di negara yang menganut sistem *anglo saxon* atau *common law* antara lain New Zealand, Hongkong, dan Singapura.

Perbedaan diantara kedua lembaga penyelesaian sengketa ini yakni SCC bersifat tetap sedangkan SCT bersifat sementara atau *ad hoc*. Hal ini terlihat dalam kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan karena yang bertindak sebagai hakim di lembaga SCC betul-betul seorang hakim sehingga putusannya *judgement*.

### 6. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK dengan SCC dan SCT

Perbedaan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dengan penyelesaian sengketa di negara negara *common law system* melalui lembaga SCC sebagaimana yang berlaku di India yaitu:

No	BPSK	<i>Small Claims Court</i>
1.	Kesempatan untuk banding di BPSK yaitu 2 kali banding ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	Kesempatan banding melalui SCC hanya satu kali
2.	Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha	Anggota lembaga SCC terdiri dari hakim aktif, hakim yang telah pensiun dan elemen masyarakat
3.	BPSK tidak mengaitkan jumlah batas tuntutan	Lembaga SCC tingkat penyelesaian sengketa

		dikaitkan dengan jumlah gugatan
4.	BPSK tidak hanya mengawasi sengketa konsumen tetapi juga mengawasi klausula baku	Lembaga SCC hanya menangani masalah sengketa konsumen

Tabel 2.3 Perbedaan BPSK dengan SCC


Adapun perbedaan antara BPSK dengan SCC dalam penyelesaian sengketa yaitu:

NO	BPSK	<i>Small Claims Tribunal</i>
1.	BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil, formal dan biaya murah	SCT lembaga penyelesaian sengketa dengan cara sederhana, tidak formal, cepat dan murah
2.	Bersifat tetap	Bersifat sementara atau <i>ad hoc</i>
3.	Yang menjadi hakim dalam penyelesaian di BPSK yaitu dari unsur pemerintah, konsumen atau pelaku usaha	Yang menjadi hakim di SCC yaitu dari pengacara
4.	Dalam persidangan ketua sidang disebut Ketua Majelis BPSK	Anggota tribunal yang memimpin persidangan disebut sebagai Presiden serta putusannya bersifat <i>decision</i> atau <i>award</i>
5.	BPSK tidak membatasi nilai ganti rugi atas gugatan yang diajukan	SCC membatasi nilai ganti rugi atas gugatan yang diajukan yaitu Sin\$2000.
6.	BPSK menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atas klausula baku	Terdapat batasan kasus apa saja yang ingin diajukan di SCT
7.	Biaya perkara dibebankan pada pelaku usaha	Biaya perkara di bebaskan

Tabel 2.4 Perbedaan BPSK dengan SCT

Dari perbedaan ketiga lembaga penyelesaian sengketa di atas penyelesaian sengketa di Indonesia melalui BPSK tidak konsisten. Dibandingkan dengan

SCC dan SCT tugas BPSK sangat banyak sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK juga dalam penyelesaian sengketa konsumen berskala kecil, formal dan biaya murah tetapi dalam pengaplikasiannya BPSK tidak memberikan Batasan pada nilai kerugian yang diajukan di BPSK.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Kurniawan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK) hal 34."

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

**MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui *E-Commerce* Menurut Hukum Islam**

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam sudah diterapkan sebelum Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Sumber hukum dalam Islam yang telah di setujui oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber-sumber hukum tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama (sumber primer), Sunnah sebagai sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an dan dapat dijadikan sumber hukum primer jika tidak ditemukan penjelasan atas masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun ijma yaitu kesepakatan mujtahid dari kalangan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma hanya dapat digunakan apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas masalah ini. Sedangkan Qiyas yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya mengenai kasus dalil hukum yang telah ada nash-nya. Qiyas merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Nurhalis, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (Lombok Timur: Institut Agama Islam Hamzanwadi, 2015).

Perlindungan konsumen adalah perlindungan di mana hak-hak konsumen harus diberikan sesuai peraturan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, baik dalam mengatur serta melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh perorang dan mengawasi kegiatan pasar. Seperti yang kita ketahui transaksi melalui *E-Commerce* telah digunakan berbagai kalangan baik muslim maupun nonmuslim, dengan melakukan transaksi melalui *E-Commerce* memberikan keuntungan baik konsumen maupun pelaku usaha. Bagi seorang muslim, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan umat muslim termasuk kegiatan transaksi di *E-Commerce* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam transaksi di *E-Commerce* disamakan dengan akad as-salam. As-salam yaitu istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahannya ditunda, membayar barang di awal serta penerimaan pembayarannya di kemudian hari. Transaksi di *E-Commerce* disamakan dengan akad as-salam dengan melihat barang yang di transaksikan belum ada ketika transaksi terjadi. Ketika terjadi transaksi barang yang di inginkan konsumen belum tersedia dan pelaku usaha bersedia untuk menyediakan pesanan yang dibuat oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang di sebutkkan konsumen ketika melakukan pembayaran diawal, kemudian barang yang dipesan akan di berikan pada waktu yang telah disepakati. Persamaan antara *E-Commerce* dengan akad as-salam hanya terdapat pada prakteknya dalam hal ini yang sama hanyalah ketiadaan barang bukan

---

<sup>58</sup> Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*: Suatu Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 1 No 2 Agustus 2022:h 48.

sistem pembayarannya. Perbedaan sistem pembayaran pada akad as-salam dilakukan dengan serah terima oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sedangkan *E-Commerce* pembayarannya melalui perantara pihak ketiga dalam hal ini penyedia layanan. Dalam kegiatan jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta menghindari sesuatu yang dapat merugikan konsumen dan harus dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum Islam hak dan kewajiban manusia diatur dalam kaidah hukum untuk menghindari pertikaian di lingkungan masyarakat. Jika produk yang di beli tidak sesuai dengan pesanan maka konsumen berhak untuk mengembalikan.<sup>59</sup>

Adapun hak-hak konsumen dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Hak di mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
2. Hak terhadap produk yang aman, bersih, dan lingkungan sehat.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa
4. Hak mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan yang di temukan
5. Hak mendapatkan ganti rugi akibat kerusakan produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam hukum Islam, adanya kerusakan yang mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pelaku

---

<sup>59</sup> Ratu Humaemah, "Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli *E-Commerce*," *Jurnal Islamiconomic* vol 1 No 1 (2015): 64.

usaha harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan sebab adanya ganti rugi antara lain, yakni:

1. Ganti rugi akibat barang rusak (*Dhaman Itlaf*)
2. Ganti rugi ketika terjadi kesalahan saat bertransaksi (*Dhaman Aqdin*)
3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
5. Ganti rugi karena penipuan (*Dhaman al-Maghrur*)

Kewajiban konsumen dalam hukum Islam yaitu

1. Beritikad baik ketika bertransaksi barang dan jasa
2. Mencari informasi mengenai barang/jasa yang ingin dibeli
3. Membayar barang/jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan rasa saling suka sama suka yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul
4. Mengikuti langkah-langkah penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.<sup>60</sup>


## **B. Dasar Hukum Transaksi di *E-Commerce***

Menurut fiqih kontemporer menyatakan bahwa *E-Commerce* merupakan alat, media, atau metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan duniawi) yang Rasulullah SAW serahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam dalam memanfaatkan teknologi. Maka dari itu hukum transaksi dengan menggunakan media *E-Commerce* adalah

<sup>60</sup> M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip Dari [Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1302/1395](http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1302/1395) Diakses Tanggal 14 Desember 2022," .

boleh dilihat dari segi kemaslahatan dan kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi yang cepat berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>61</sup> Landasan hukum transaksi di *E-Commerce* berdasarkan hukum Islam yaitu sebagai berikut:


1. Surah An-Nisa ayat 29:



Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>62</sup>

Dalam Tafsir al-Munir Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur;an memperbolehkan melakukan jual beli, karena manusia butuh itu dengan landasan dihalalkannya jual beli karena adanya saling rela kedua belah pihak dengan meninggalkan penipuan dan pembohongan karena perbuatan tersebut dalam transaksi jual beli sangat merugikan penjual dan pembeli.<sup>63</sup>

2. Surah Al-Maidah ayat 32



---

<sup>61</sup> Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam," *Jurnal AHKAM* vol 4 No 2 November 2016 (Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung: h 237.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*.

<sup>63</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syaria'ah Wa Al-Manhaj*, n.d.



Terjemahan: “*Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.*”<sup>64</sup>

Menurut Thaba’thaba’I mengatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, merupakan nilai yang di miliki oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia lain, karena pada dasarnya membela hak seseorang sesuai dengan ketetapan syara berarti membela hak semua orang.<sup>65</sup>

### C. Hak Khiyar

Perkembangan zaman yang terlalu cepat membuat hampir semua kegiatan manusia melalui sistem online, salah satunya dalam kegiatan jual beli. Jual beli online yang dilakukan menggunakan internet sangat rentan terjadi resiko kerugian bagi konsumen. Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan dalam syariat Islam tidak diterapkan ketika melakukan kegiatan transaksi. Di era globalisasi jual beli secara online seharusnya dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan tidak adanya fasilitas khiyar yang dapat melindungi hak-hak konsumen. Hak khiyar adalah hak untuk tetap melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak khiyar dalam transaksi dimaksudkan untuk menghindari adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Ketika proses jual beli terjadi perselisihan maka yang dibenarkan adalah kata-kata pelaku usaha ketika tidak punya bukti yang kuat. Apabila hak khiyar diterapkan di dalam transaksi jual beli secara online konsumen tentu hak-hak konsumen dapat dilindungi, namun jual beli tidak

<sup>64</sup> Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Cet Ke-16 (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), h 48.

<sup>65</sup> Al-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba’i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an*, n.d., 305.

mempunyai hak khiyar, tetapi konsumen dapat meminta ganti rugi ke pelaku usaha apabila barang yang dipesan cacat dan tidak sesuai pesanan yang dijanjikan di awal akad.<sup>66</sup>

Para ulama membagi beberapa jenis hak khiyar antara lain sebagai berikut:

1. Khiyar majlis yaitu hak di mana kedua belah pihak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika masih berada dalam satu tempat (majlis)
2. Khiyar syarath yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi sesuai dengan waktu dan syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang bertransaksi
3. Khiyar aib yaitu hak di mana dapat membatalkan transaksi apabila barang yang dibeli cacat meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat barang yang dimaksud yakni cacat yang di mana dapat membuat harga barang turun.
4. Khiyar tadlis yaitu hak di mana konsumen untuk mengembalikan barang sebab pelaku usaha melakukan tindak penipuan. Konsumen memiliki hak khiyar selama tiga hari. Dalam kitab Fiqh Empat Madhazab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa khiyar jenis ini dikenal dengan istilah khiyar al-taghriri al-fi'liyy (khiyar karena tertipu oleh tindakan pelaku usaha)

---

<sup>66</sup> Irmawati, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah," *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017): 128–36.

5. Khiyar ru'yah yaitu hak di mana pihak yang bertransaksi membatalkan atau melanjutkan transaksi terhadap barang yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. Transaksi jual beli akan dinyatakan sah apabila barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh pelaku usaha dan konsumen, karena dapat mendatangkan perselisihan.
6. Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil) yaitu hak di mana pelaku usaha dan konsumen merasa ditipu maka ia memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak pelaku usaha dan pada saat lain bisa juga menjadi hak konsumen.
7. Khiyar ta'yin yaitu hak di mana konsumen mempunyai hak untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau sekumpulan barang yang dijual meskipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang apa yang ia butuhkan.<sup>67</sup>


### **Analisis Peneliti**

Berdasarkan penjelasan di atas dalam melindungi hak-hak konsumen UUPK belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *E-Commerce*. Diakibatkan adanya perbedaan cara melakukan transaksi antara *E-Commerce* dengan transaksi konvensional. Pada transaksi *E-Commerce* konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertemu, media yang digunakan adalah internet, barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang/jasa atau produk digital. Pada

---

<sup>67</sup> Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 526.

transaksi *E-Commerce* hak-hak konsumen sangat mudah untuk dilanggar karena UUPK hanya melindungi hak-hak konsumen pada transaksi konvensional, belum ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur secara spesifik transaksi pada *E-Commerce*. Didalam hukum islam perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha seperti produk cacat atau kadaluwarsa yang dapat merugikan konsumen adalah perbuatan yang tidak di benarkan dalam Islam, sehingga pelaku usaha harus mempertanggungkan perbuatannya memberikan ganti rugi kepada konsumen.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa pada transaksi *E-Commerce*, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hal ini UUPK belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak konsumen, belum ada kebijakan yang mengatur transaksi *E-Commerce* secara spesifik sehingga rentan terjadinya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Perlindungan konsumen terhadap barang kadaluwarsa di *E-Commerce* yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Peraturan tentang perlindungan konsumen berdasarkan UUPK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen. Ketika pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab atas produk yang dijualnya maka konsumen dapat melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan hukum Islam yaitu adanya larangan jual beli dengan unsur penipuan, dan menjual barang

cacat serta hak khiyar yang dapat melindungi hak-hak dari konsumen yaitu khiyar syarath dan khiyar aib. Dalam hukum Islam, adanya kerusakan yang mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang penulis paparkan di atas maka dikemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi konsumen untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi di *E-Commerce*, karena pelaku usaha dan konsumen tidak saling tatap saat transaksi dilakukan sehingga rentan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Diharapkan masyarakat lebih teliti dan bijak dalam melakukan transaksi di *E-Commerce*. Serta konsumen harus memperhatikan hak-haknya dalam bertransaksi sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecurangan dari pelaku usaha konsumen sudah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
2. Bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak melakukan segala bentuk kecurangan agar memperoleh untung yang besar. Pelaku usaha diharapkan menjalankan bisnis sesuai peraturan atau syariat yang berlaku agar hak dan kewajiban konsumen terlindungi. Pelaku usaha harus siap ganti rugi ketika terjadi perselisihan dalam transaksi yang disebabkan perbuatan melawan

hukum yang dilakukannya. Serta bagi pemerintah agar membuat peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap transaksi melalui internet karena saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi melalui internet.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>

### Buku

- Abdul Atsar, Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Grub Penerbit CV Budi Utama, 2019.
- Ahmad. “*Pengertian E-Commerce: Jenis, Contoh, Dan Manfaat.*” Blok Gramedia Digital. Last modified 2022.
- Al-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, n.d.
- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqaidah Wa Al-Syaria'ah Wa Al-Manhaj*, n.d.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2015).

Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cet Ke-16 (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Harmayanti, Durahman Marpaung. *E-Commerce "Suatu Pengantar Bisnis Digital."* Yayasan Kita Menulis, 2020.

Imam Mahyiddin an-Nawawiyah, *Ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in an-Nawawiyah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016).

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014).



- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- M. Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Dan Kejahatan*, Cetakan Pertama. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021
- Mohammad Aldrin Akbar, Sitti Nur Alam. *E-Commerce"Dasar Teori Dalam Bisnis Digital"*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2015).
- Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2017.
- Romindo, Muttaqin. *E-Commerce "Implementasi, Strategi Dan Inovasinya."* Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Rosmawati, "Pokok-Pokok *Hukum Perlindungan Konsumen.*" Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Sugeng Ariadi Bambang, *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021).
- Susanti Dyah Och, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum* (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- T.R Muchtadi, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan* (Bogor: Institut, 2015).
- Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam* (Bandung: STHB, 2019).

Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

### **Skripsi**

Aqil Awla Mas'ud, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)* Palopo: Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021.

Dania, Skripsi: *Pelaksanaan Akad Ijarah Terhadap Sewa Kos Yang Tidak Dihuni Selama Masa Pandemi Covid-19* (Palopo: Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021).

Gita Anggi Sitorius, Skripsi: *Tinjauan Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, 2018).

Muhammad Khadafi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Nurhalis, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (Lombok Timur: Institut Agama Islam Hamzanwadi, 2015).

Ricardo Farera, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online Di Pekanbaru)* Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Sigit Dwi Pratomo, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik E-Commerce Dengan Marketplace Shopee* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

### **Jurnal**

Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022).

Cindy Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (*E-Commerce*),” *Business Law Review: Volume One* 1 (2015)

Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*: Suatu Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 1 No 2 Agustus 2022.

Hendarsyah, Decky. “*E-Commerce* Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 171–184.

Irmawati, “Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,” *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017)

Kamaluddin, “Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik Pada *E-Commerce*,” *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 1 (2022): 29–45.

Lubaba Abu, Paturrohman Paturrohman, and Fiqi Khorihah. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai’ As-Salam.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021)

Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’*, vol 4 (2016).

Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Labuhanbatu (Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 1 (2020).

I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa”, dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Prihadi, Deddy, and Agnes Dwita Susilawati. “Pengaruh Kemampuan *E-Commerce* Dan Promosi Di Media Sosial Terhadap Kinerja Pemasaraan.” *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 1 (2018).

Ratu Humaemah, “Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli *E-Commerce*,” *Jurnal Islamiconomic* vol 1 No 1 (2015).

Saputri, Suharto. “Persepsi Akad Jual Beli (Al-Bai’) Di Kalangan Generasi Milenial Sesuai Dengan Syariat Etika Bisnis Islam.” *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2021).

Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam,” *Jurnal AHKAM* vol 4 No 2 November 2016.

Lastini, “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Lex Privatum* vol.4 No 6 (2016).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuran Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan  
Dan Pengawasan Penyelenggraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:  
180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi  
Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada  
Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan  
Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **Website**

Ahmad, "Pengertian *E-Commerce*: Jenis, Contoh, Dan Manfaat," Blok Gramedia  
Digital, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/E-Commerce/amp/>.

Dyah Kristanti, "Hati-Hati Produk Kemasan Ulang (Repack),"  
<https://www.gurusiana.id/read/dyakhkristanti/article/hati-hati-produk-kemasan-ulang-repack-658592>.

Moch Rizky Prasetya . "4 Arti Kata Peredaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia  
(KBBI)." <https://kbbi.lektur.id/peredaran>.

Monalia Mariana, "Apa Itu *E-Commerce*," Universitas Pasundan, 2104, diakses  
tanggal 28 Mei 2023.

M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip Dari [Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1302/1395](http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1302/1395) Diakses Tanggal 14 Desember 2022,”.

Risa Mayasari, “Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen \*Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

Rifqani Nur Fauziah, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Diakses 3 Juni 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

”<https://runsistem.id/id/blog/expired-artinya/#> Accessed December 30, 2022.

Yudhistira. “Perbedaan Barang Dan Jasa Beserta Contohnya.” Blog Bhinneka.

wibowo, “Pengertian Pelanggaran Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelanggaran Usaha,” accessed May 3, 2023.

“Kebijakan Pengembalian Dana Dan Barang, <https://Shopee.Co.Id/Docs/3613.>,” n.d.

“Term and Condition, <https://Www.Tokopedia.Com/Terms#akun>,” n.d.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
 NOMOR : 262 TAHUN 2022  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGELOMPOK SEMINAR PROPOSAL,  
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fajriansyah Mirsan  
 NIM : 19 0303 0014  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang Kadaluarsa di E-Commerce.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom.
  4. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 16 Agustus 2022

DEKAN,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
 NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:  
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluarasa Di Loka Pasar  
yang ditulis oleh:

Nama : Fajriansyah Mirsan

Nim : 19 0303 0014

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


**Pembimbing I**



**Dr. Rahmawati, M.Ag**

Tanggal 28/3/2023

**Pembimbing II**



**Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**

Tanggal 28/3/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Belandari Kec. Dara Kota Palopo 91914 Telp (0471) 3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh-bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fajriansyah Mirsan  
NIM : 1903030014  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang Kadaluarasa di Loka Pasar.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 April 2023


Pembimbing I

  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
NIP 19730211 20003 2 003

Pembimbing II

  
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H  
NIP 19860604 202012 1 007

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Barang Kadaluarsa Di Loka Pasar yang diajukan oleh Fajriansyah Misran NIM 1903030014, telah diseminarkan pada hari Senin, 10 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag

Tanggal: 16/5/2023

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal: 13/5/2023

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamil, M.HI.

NIP. 19700307 199703 2 001

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul: Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa di Loka Pasar.

Nama : Fajriansyah Mirsan

Nim : 19 0303 0014

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya:


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag

Tanggal: 12/17/2023

Pembimbing II



Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal: 11 / 7 / 2023




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Fajriansyah Mirsan  
 NIM : 1903030014  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang Kadaluarsa di Loka Pasar.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom. (  )  
 Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (  )  
 Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (  )  
 Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juli 2023  
 Kabag Tata Usaha,

  
 Hj. Asriani, S.Sos.  
 NIP. 19680725 200003 2 001

**PENILAIAN SEMINAR HASIL**

Nama Mahasiswa : Fajriansyah Mirsan  
NIM : 1903030014  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/18 Juli 2023  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang  
Kadaluarsa di Loka Pasar.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan


2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan :  A. Materi Pokok  
 B. Metodologi Penelitian  
 C. Bahasa  
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 18 Juli 2023

Penguji I

  
Irma T, S.Kom., M.Kom  
NIP 19791208 200912 2 003

Penguji II

  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si  
NIP 19900217 202012 2 018

Irma T, S.Kom., M.Kom  
 Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
 Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-  
 Hal : skripsi a.n Fajriansyah Mirsan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Fajriansyah Mirsan
NIM	: 19 0303 0014
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Irma T, S.Kom., M.Kom.  
 Penguji I

( *Irma T* )  
 tanggal :

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
 Penguji II

( *Rizka Amelia Armin* )  
 tanggal :

3. Dr. Rahmawati, M.Ag  
 Pembimbing I

( *Dr. Rahmawati* )  
 tanggal :

4. Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
 Pembimbing II

( *Muh Yassir Akbar Ramadhani* )  
 tanggal : 11/8/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syarlah.iainpalopo.ac.id](http://www.syarlah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Fajriansyah Mirsan  
NIM : 1903030014  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang Kadaluarasa pada Transaksi E-Commerce.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2023  
Dekan


  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Fajriansyah Mirsan  
 NIM : 1903030014  
 Fakultas : Syarah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/24 Agustus 2023  
 Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Barang  
 Kadaluausa pada Transaksi E-Commerce.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		95

Penguji I

  
 Irma T, S.Kom., M.Kom  
 NIP 19791208 200912 2 003

Palopo, 24 Agustus 2023  
 Penguji II

  
 Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si  
 NIP 19900217 202012 2 018

Catatan: Nilai Maksimal 100

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp :-  
Hal : Skripsi a.n Fajriansyah Mirsan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Fajriansyah Mirsan
Nim	: 1903030014
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluwarsa Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


**TIM VERIFIKASI**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal : 15/8/2023

2. Nama : Hardianto, S.H., M.H

Tanggal : 16/8/2022

## skripsi Fajriansyah

## ORIGINALITY REPORT

**15%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## RIWAYAT HIDUP



Fajriansyah Mirsan, lahir di Palopo pada 05 Juni 2001, Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mirsan dan ibu Marhani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman 1 No 4 Kota Palopo. pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 483 Andi Pattiware. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA ditahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: [fajrimhd35@gmail.com](mailto:fajrimhd35@gmail.com)